



PENETAPAN
Nomor 443/Pdt.P/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon 1, NIK 3522236511830002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kayen, RT.014, RW.001, Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 351508210776001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Blurukidul, RT.002, RW.004, Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, (Menunjuk alamat di Desa Sitiaji, RT.014, RW.001, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro), sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para pihak terkait dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 22 Juni 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan register Nomor 443/Pdt.P/2021/PA.Bjn, tanggal 22 Juni 2021, di muka persidangan para Pemohon mengemukakan hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, hingga dikaruniai 1 orang anak

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perempuan, bernama Anak Pemohon, namun sekitar 2004, telah resmi bercerai di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro;
2. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak perempuan, bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Dusun Kayen, RT.014, RW.001, Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki, bernama Calon Anak Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, bertempat tinggal di Dusun Jerok, RT.011, RW.001, Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro;
 3. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum 19 tahun;
 4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya telah berpacaran erat sudah sekitar 2 tahun. Hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan, para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga para Pemohon harus menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
 5. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, Calon Anak Pemohon, bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
 6. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Nasi Goreng dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 7. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan pada 20 Mei 2021, orangtua calon suami telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima, sedangkan rencana pernikahannya

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 27 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu;

8. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah aqil balig, dan sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak para Pemohon dan calon suaminya, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang;
11. Bahwa para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan, moril maupun materiil demi kebahagiaan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki, Calon Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya hingga anaknya berumur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Anak Pemohon yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dengan Calon Anak Pemohon;

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 3 dari 16 hal.



- Bahwa kami berdua khawatir atas kedekatan hubungan kami, akan menjurus ke arah perbuatan yang melanggar ketentuan ajaran Islam, sehingga karena faktor tersebut, saya minta cepat dinikahkan;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa saya bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.600.000,00 (duajuta enamratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis, tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;
- Bahwa, saya dan calon suami beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon, bernama Calon Anak Pemohon, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa Benar, sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dengan Anak Pemohon;
- Bahwa saya bekerja sebagai Pedagang Nasi Goreng dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh orangtua Anak Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi calon istri saya, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah. Saya juga masih bujang, tidak terikat oleh pinangan gadis lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, bernama Bibit bin Baridin, 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak para Pemohon. Bahkan sekarang hubungan saya dengan

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 4 dari 16 hal.



keluarga calon istri anak saya semakin akrab, setelah lamaran saya diterima dengan baik.

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 2 tahun, mereka berdua berkenalan sedemikian akrabnya, sehingga saya khawatir jika segera tidak dinikahkan akan berdampak buruk;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda (di bawah umur 19 tahun), karena dari sisi ekonomis, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, begitu pula secara psikis, mereka sebagai anak muda, tentu egonya masih tinggi. Namun, sebagai orangtua, saya siap memberipendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Pedagang Nasi Goreng dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3522236511830002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19 Juni 2020, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 351508210776001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, 24 Mei 2021, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: suami Pemohon I (Muh. Nursalim), Nomor 3522242001140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 22 Desember 2020, (P.3);

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak para Pemohon, Nomor 07791/T/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 31 Mei 2007, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0031597312, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Al Mutamakkin Purwoasri, Sukosewu, Bojonegoro, 13 Mei 2019; (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama calon suami, Nomor 3522-LT-17092012-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 18 September 2012, (P.6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi dari dr. Ratih Wulandari, Bojonegoro, atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa nomor, 21 Juni 2021. (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh Pemohon I, 22 Juni 2021, (P.8);
Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi.

1. Saksi I Saksi mengaku Suami Pemohon (Ayah tiri anak Pemohon) Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon, belum berumur 19 tahun;
- ☐ Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, Calon Anak Pemohon, berasal Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro;
- ☐ Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari siapapun;
- ☐ Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- ☐ Bahwa para Pemohon telah menerima lamaran orangtua calon

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya;

- ☐ Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Nasi Goreng dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak para Pemohon berpacarandengan Calon Anak Pemohon. Mereka berdua sering berduaan, berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian sangat khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus kepada pelanggaran norma sosial dan agama;
2. Saksi II. Saksi tersebut mengaku Kakak Ipar Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
- ☐ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon, belum berumur 19 tahun;
 - ☐ Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, Calon Anak Pemohon, berasal Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro;
 - ☐ Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - ☐ Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari siapapun;
 - ☐ Bahwa para Pemohon telah menerima lamaran orangtua calon suaminya;
 - ☐ Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Nasi Goreng dengan

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 7 dari 16 hal.



penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak para Pemohon berpacarandengan Calon Anak Pemohon. Mereka berdua sering berduaan, berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus kepada pelanggaran norma sosial dan agama;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkamiatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, Anak Pemohon dengan

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 8 dari 16 hal.



seorang laki-laki, Calon Anak Pemohon, karena umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, para Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Anak Pemohon sudah sekitar 2 tahun, sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua kedua belah pihak juga telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis, P.1 sampai P.8, maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (2), para Pemohon mendalilkan sebagai orangtua Anak Pemohon (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti para Pemohon adalah orangtua Anak Pemohon (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin), sehingga karena itu, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam posita (3), para Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya, Anak Pemohon dengan seorang laki-laki, bernama Calon Anak Pemohon, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti, umur anak para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 17 tahun 8 bulan), sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin,

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 9 dari 16 hal.



sesuai maksud Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal para Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (4), para Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena selama sekitar 2 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut semakin dekat, sehingga para Pemohon khawatir kedekatan hubungan mereka akan melanggar norma sosial dan agama. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan bahwa sudah sekitar 2 tahun, para saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan Calon Anak Pemohon sangat dekat, sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu, dalil tentang kekhawatiran para Pemohon terhadap pergaulan anaknya dan calon suaminya dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita (5), para Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan), maka telah terbukti rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Pemohon dalam posita (6, 7, dan 9), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti, baik anak para Pemohon maupun calon suaminya (Calon Anak Pemohon) sudah bekerja, antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain dan kedua sudah terikat lamaran;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan anak para Pemohon, yang sudah menamatkan Sekolah Menengah Pertama AL Mutamakkin Purwoasri, Sukosewu, Bojonegoro, pada 2019. Setelah tamat, anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6, adalah tentang Akta Kelahiran

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 10 dari 16 hal.



calon suami anak para Pemohon. Dalam bukti tersebut, tercatat calon suami anak para Pemohon dilahirkan di Bojonegoro, pada 16 April 1992. Berdasarkan bukti tersebut, maka saat ini, ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami anak para Pemohon adalah 29 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dr. Ratih Wulandari, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dan calon suaminya dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran para Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (masih 17 tahun 8 bulan) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, para Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul baik karena faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, dengan secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak para Pemohon dengan tujuan agar anak dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana makna Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan persidangan, bersumber Pertama pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 11 dari 16 hal.



1. Bahwa anak para Pemohon, bernama Anak Pemohon belum berumur 19 tahun (masih 17 tahun 8 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya, Calon Anak Pemohon telah berhubungan sedemikian eratnya, sekitar 2 tahun, dan masing-masing kedua orangtuanya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, dan sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.600.000,00 (duajuta enam ratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Nasi Goreng dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah)
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinannya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai tanda dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertindak, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup rumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsi dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun namun tetap didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan mengacu pada standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan.

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 2 tahun, sering berdua dan berboncengan bersama, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah, yang tentu pergaulan sosialnya relatif semakin sempit, sehingga kecenderungannya semakin dekat dan akrab dengan calon suaminya, terbukti mereka berdua kemudian sering berdua, berboncengan bersama. Jika hubungan tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, sebagaimana sabda Nabi, dalam Bulughul Maram, Hadits No. 1079, yang kemudian sabda ini menjadi sandaran bagi salah satu pertimbangan Hakim, bahwa berdua atau bersepi-sepi berdua, termasuk kategori khalwat, yang sangat dilarang :

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
 «لَا يَخْلُوَنَّ خَلْفًا خَلْفًا مَعَهُ خَلْفٌ» (أَخْرَجَاهُ خَيْرًا)

"Dari Ibnu 'Abbas radliyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alai wasallam, bersabda "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 13 dari 16 hal.



bersepi-sepi (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.

Menimbang bahwa jika hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sering berboncengan bersama; sering berduaan tanpa muhrim, tanpa dilandasi hubungan yang jelas, karena bel ada ikatan perkawinan, dan jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, risiko keakraban hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya berpotensi akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar”, sehingga meskipun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, demi menghindari “madharat atau mafsadat yang lebih besar”, Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpang ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksu kaidah fiqhiah dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim:

اِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا رُبُوبَةٌ فَالْأَمْرُ لِلرَّبِّ

”Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggung jawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 14 dari 16 hal.



Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum para Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki, Calon Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki, Calon Anak Pemohon;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan 5 Dzul Qa'dah 1442 Hijriah, oleh Oleh Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 15 dari 16 hal.



Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Endah Ratna Wijaya, S.H.

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empatratus empatpuluh lima ribu rupiah)

Sesuai dengan bunyi aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama

Bojonegoro

Drs. H. SOLIKIN, S.H., M.H.

Penetapan, Nomor 443.P/2021/PA.Bjn, hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)